



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 217/Kep.KDM/A/2011

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan pola pembelajaran dan fasilitasi transisi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, perlu didirikan taman kanak-kanak;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Sleman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan taman kanak-kanak negeri, sebagai berikut:

Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Sleman

NSS : 001040201036

Alamat : Jalan Candisari, Beran, Tridadi, Sleman, Sleman

Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Sleman

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Na. 180/01/HK/2012

Tanggal 6 Juni 2012



Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 20 Juni 2011



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.